

PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG¹

Oleh : Andro Rolando Rumengan²

Eske N. Worang³

Altje A. Musa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang dan bagaimana syarat-syarat pemeriksaan *in absentia* dalam perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang adalah sangat merugikan masyarakat, karena kegiatan pencucian uang itu memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, penyelundup dan penjahat lainnya dapat memperluas kegiatannya; pencucian uang akan merongrong masyarakat keuangan karena demikian besarnya jumlah uang haram yang terlibat dan beredar dan peluang untuk melakukan korupsi terbuka lebar; juga pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak. 2. Tindak Pidana Pencucian Uang harus dicegah dan diberantas sehingga memiliki ketentuan khusus dalam proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan yaitu pemeriksaan tanpa kehadiran dari terdakwa (*in absentia*) yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa atau *in absentia* bisa dilakukan dengan syarat-syarat bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut dan terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah.

Kata kunci: pencucian uang; *in absentia*;

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101113

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

A. Latar Belakang

Konsep *in absentia* adalah konsep dimana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Secara singkat, pemeriksaan/peradilan *in absentia* dapat diartikan pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak tergugat (dalam perkara perdata dan tata usaha negara) atau terdakwa (dalam perkara pidana).⁵ Putusan *in absentia* adalah suatu putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak dihadirkan dalam persidangan. Dalam hal ini seorang terdakwa diadili atau dijatuhkan hukuman tanpa kehadiran terdakwa. Pada dasarnya pengertian dari mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* ialah mengadili seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana syarat-syarat pemeriksaan *in absentia* dalam perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat individual sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, banyak negara berupaya untuk memerangi kejahatan ini.⁷

Billy Steel seperti yang dikutip oleh Sutan Remy Syahdeini mengatakan bahwa:

⁵ Adi Condro Bawono dan Diana Kusumasari, 2012, *Pengertian Peradilan in Absentia*, diakses dari <https://hukumonline.com> pada tanggal 15 Oktober 2021.

⁶ Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, 1984, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 54.

⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 129.

"money laundering it seem to be a victimless crime" (pencucian uang bagaikan kejahatan tanpa korban)⁸. Benarkah demikian? Benarkah tidak ada pihak yang menjadi korban dan tidak ada yang dirugikan dalam praktek pencucian uang?

Dana Moneter Internasional (IMF) melalui tulisan Vito Tanzi yang berjudul "*Money Laundering and The International Financial System*" menyatakan bahwa pencucian uang di dunia internasional berpotensi:

- (1) Merugikan efektivitas ekonomi nasional dan melemahkan kebijakan ekonomi negara;
- (2) Mendorong terjadinya korupsi di pasar keuangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional sehingga meningkatkan resiko dan ketidakstabilan sistem tersebut;
- (3) Menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.⁹

Masyarakat dunia pada umumnya berpendapat bahwa kegiatan pencucian uang atau *money laundering* yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat sangatlah merugikan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh John McDowell dan Gary Novis dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State* bahwa:

"*Money laundering has potentially divesting economic, security, and social consequences*"¹⁰.

Di Indonesia, Di zaman Orde Baru yaitu pada Zaman Soeharto masih berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintah pada waktu itu tidak menyetujui untuk mengkriminalisasi pencucian uang dengan membuat undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Alasannya adalah karena pelarangan perbuatan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia. Dengan kata lain, kriminalisasi perbuatan pencucian uang justru merugikan masyarakat

Indonesia karena akan menghambat pembangunan.

Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat dapat berupa:

1. *Money laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pencandu narkoba.
2. Kegiatan *money laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
3. Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.¹¹

Selain itu, terdapat beberapa dampak makro ekonomis yang ditimbulkan oleh pencucian uang yaitu dampak terhadap distribusi pendapatan dan juga dampak makro ekonomi yang tidak langsung. Dampak terhadap distribusi pendapatan dapat dilihat pada perbuatan mengalihkan pendapatan dari para penyimpan dana yang terbesar kepada penyimpan dana yang terendah, dari investasi yang sehat pada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah. Sedangkan dampak terhadap makro ekonomi yang tidak langsung dimana terjadi transaksi yang ilegal. Transaksi ini mencegah orang melakukan transaksi-transaksi yang melibatkan pihak-pihak luar negeri meskipun sepenuhnya legal telah menjadi kurang diminati akibat pengaruh pencucian uang.¹²

Dampak-dampak yang lain dari pencucian uang menurut John McDowell dan Gary Novis sebagaimana dikutip oleh Remmy Syahdeini adalah sebagai berikut:

⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Pencucian uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22 No. 3 Thn 2003, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hlm. 8.

⁹ Philips Darwin, *Op-Cit*, hlm. 30.

¹⁰ Sutan Remy Syahdeini, *Ibid*.

¹¹ Philips Darwin, *Op-Cit*

¹² Adrin Sutedi, *Op-Cit*, hlm. 130.

1. Merongrong sektor swasta yang sah;
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan;
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya;
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi;
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak;
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah;
7. Menimbulkan rusaknya reputasi negara;
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.¹³

Dampak-dampak yang sudah disebutkan di atas akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut di bawah ini.¹⁴

1. Merongrong sektor swasta yang sah.
Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang sah dengan uang haram, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar. Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat menawarkan barang-barang pada harga di bawah biaya produksi barang-barang tersebut. Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini membuat bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah menjadi saingannya gulung tikar.
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan.
Lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Misalnya, uang dalam jumlah besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada lembaga-lembaga

tersebut tiba-tiba menghilang dari bank bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dipindahkan melalui wire transfer. Hal ini dapat mengakibatkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga tersebut.

3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga, karena para pencuci uang menanamkan kembali dana-dana setelah pencucian uang tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi diinvestasikan kembali di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi.

4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.

Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan (karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal, sudah luar biasa besarnya). Karena itu mereka lebih tertarik untuk 'menginvestasikan' dana-dana mereka di kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak perlu bermanfaat bagi negara dimana dana mereka ditempatkan.

5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak.

Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal ini mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit. Hilangnya pendapatan tersebut pada umumnya berarti tingkat pembayaran pajak menjadi lebih tinggi daripada tingkat pembayaran pajak yang normal.

6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Pencucian uang mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui privatisasi

¹³ Sutan Remy Syahdeini, *Op-Cit*, hlm 9.

¹⁴ Philips Darwin, *Op-Cit*.

membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon yang lain.

7. Menimbulkan rusaknya reputasi negara.

Tidak satupun negara di dunia ini, lebih-lebih di era ekonomi global saat ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan di negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan-kesempatan global yang sah sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

Pencucian uang menimbulkan biaya sosial dan resiko. Pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan mereka para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya. Meluasnya kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan tingginya biaya pemerintah untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas kejahatan-kejahatan itu dengan segala akibatnya.

N.H.T. Siahaan mengatakan bahwa praktek pencucian uang itu sangat menimbulkan kerugian-kerugian walaupun tidak dapat disangkal bahwa praktek pencucian uang itu, juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian suatu negara.¹⁵

B. Syarat-Syarat Pemeriksaan *in absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Aktivitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau

melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang selalu dilakukan oleh organisasi kejahatan, maupun individu yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Kejahatan-kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 di atas melibatkan dan menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Pada umumnya harta kekayaan yang berasal dari kejahatan sebagaimana disebutkan di atas biasanya tidak langsung digunakan untuk berbelanja sebab apabila langsung digunakan para penegak hukum akan mudah untuk melacaknya darimana sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut.¹⁶

Organisasi kejahatan ataupun individu yang melakukan pencucian uang akan berusaha agar supaya harta kekayaan yang mereka peroleh dari hasil kejahatan akan dimasukkan ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Dengan cara demikian, organisasi kejahatan ataupun individu ini berharap bahwa asal-usul dari harta kekayaan yang mereka peroleh dari hasil kejahatan tersebut tidak akan dapat dilacak oleh para penegak hukum.¹⁷ Perbuatan yang mereka lakukan adalah dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut. Perbuatan menyamarkan, menyembunyikan atau mengaburkan uang hasil tindak pidana itu

¹⁵ N.H.T. Siahaan, *Op-Cit*, hlm. 34.

¹⁶ Pathorang Halim, *Op-Cit*, hlm. 9.

¹⁷ *Ibid*.

dilakukan mereka yaitu organisasi kejahatan maupun individu agar hasil kejahatan yang diperoleh dianggap seolah-olah sebagai uang yang sah dan tidak akan terdeteksi bahwa harta kekayaan mereka adalah berasal dari kegiatan yang tidak sah sebagaimana sudah disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010.

Para pelaku yaitu organisasi kejahatan maupun individu melakukan kegiatan pencucian uang tidak lain bermaksud untuk memindahkan dan menjauhkan para pelaku ini dari kejahatan yang menghasilkan uang tidak legal ini, memisahkan hasil pencucian uang dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan dari pihak berwajib bahwa kekayaan yang mereka nikmati adalah dari hasil kejahatan dan mereka yaitu organisasi kejahatan ataupun individu ini melakukan re-investasi hasil kejahatan mereka untuk mengembangkan aksi kejahatan selanjutnya atau mereka mencampurkan uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga kekayaan mereka adalah kekayaan yang sah bukan dari hasil kejahatan.

Pencucian uang adalah suatu perbuatan yang benar-benar tidak baik yang dilakukan dengan cara-cara yang licik untuk mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan agar supaya hasil-hasil kejahatan itu kelihatan seakan-akan berasal dari suatu usaha yang sah dan benar. Para pelaku tindak pidana pencucian uang yaitu organisasi kejahatan ataupun individu menganggap bahwa dengan menyimpan uang hasil kejahatan mereka di lembaga perbankan merupakan suatu perbuatan yang wajar, sebab semuanya dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga perbankan dan perbuatannya hanyalah bersifat keperdataan. Organisasi kejahatan ataupun individu ini lupa bahwa perbuatan menyimpan uang di lembaga perbankan dewasa ini sudah tidak bisa lagi berlindung dibalik hubungan keperdataan sebab perbuatan yang mereka lakukan adalah berusaha untuk mengaburkan asal-usul uang yang disimpan, itulah sebabnya perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang perlu ditindak dan diberantas.¹⁸

Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri atas 3 (tiga) macam tindak pidana pokok yaitu:¹⁹

1. Mentransfer dan sebagainya Harta Kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan (Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010). Pasal 3 mengancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan.
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010). Pasal 4 mengancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bagi setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan hasil tindak pidana (Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010). Pasal 5 menegancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,

¹⁸ Ivan Yustia vanda, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 31-34.

¹⁹ Frans Maramis dan Debby Telly Antow, *Tindak Pidana Khusus*, Buku Ajar, Unsrat Press, Manado, 2019, hlm. 69 – 71.

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Penegakan hukum dan pemberantasan terhadap suatu kejahatan yang dilakukan baik oleh organisasi kejahatan ataupun individu dilakukan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui pemeriksaan di depan sidang pemeriksaan di pengadilan. Demikian halnya dengan tindak pidana pencucian uang, harus ditegakkan dan diberantas dengan menggunakan UU No. 8 Tahun 2010 dan peraturan yang terkait yaitu KUHAP yang mengatur tentang proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Proses pemeriksaan di depan pengadilan biasanya dimulai dengan pemeriksaan identitas terdakwa, hakim kemudian memperingatkan terdakwa berupa nasihat dan anjuran untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, menanyakan isi surat dakwaan, hak mengajukan eksepsi, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan ahli.²⁰

Pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa 'Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa'. Dari bunyi ketentuan yang ada dalam Pasal 79 ayat (1) ini, mengatakan dengan jelas bahwa pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa, namun harus memenuhi syarat-syarat. Ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) ini, jelas-jelas sangat bertolak belakang kalau dikaitkan dengan bunyi Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana dengan hadirnya terdakwa kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Dalam pemeriksaan di depan sidang

pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, haruslah dihadiri oleh terdakwa. Kehadiran seorang terdakwa dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan merupakan kewajiban dari terdakwa. Penjabaran lebih lanjut dari Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ini adalah dapat dilihat dalam Pasal 154 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa kehadiran terdakwa di depan sidang pengadilan adalah merupakan kewajiban dari terdakwa, bukan merupakan hak. Selengkapnya bunyi Pasal 154 ayat (4) adalah sebagai berikut:

Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.²¹

Dalam penjelasan pasal, disebutkan bahwa 'kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban dari terdakwa, bukan merupakan haknya, jadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan'.²² Dengan demikian, tanpa kehadiran terdakwa, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana tidaklah dapat dilangsungkan.

Bila menyimak ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada kalimat yang menyebutkan bahwa.....kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Kalimat ini mengartikan bahwa walaupun aturan yang ada dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 154 ayat (4) KUHAP jelas-jelas menentukan bahwa terdakwa harus hadir dalam sidang pengadilan karena merupakan kewajibannya untuk menghadiri sidang pengadilan, namun apabila undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilanggarnya memperkenankan hakim memeriksa dan memutus tanpa kehadiran terdakwa di sidang pengadilan, maka ketentuan itu akan dijalankan. Demikian halnya yang ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2005, hlm. 121 -234

²¹ KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 259.

²² *Ibid*, hlm. 340.

Penjelasan Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 79 ayat (1) ini bermaksud untuk mencegah atau sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang agar supaya pelaksanaan peradilannya dapat berjalan dengan lancar. Ketidakhadiran terdakwa tidak akan menjadi penghalang untuk diadakannya pemeriksaan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang. Pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa dalam sidang pengadilan bisa dijalankan jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah.

Pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 menentukan beberapa syarat agar sidang pengadilan terhadap terdakwa tindak pidana pencucian uang dapat dilangsungkan tanpa kehadiran terdakwa atau *in absentia* sebagai berikut:

1. terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut;
2. terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah.

Untuk dapat memanggil terdakwa secara sah dan patut, penuntut umum harus mengikuti petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 145 dan Pasal 146 ayat (1) KUHAP. Pasal 145 dan Pasal 146 ayat (1) KUHAP berbicara tentang Pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya tentang Panggilan dan Dakwaan. Selengkapnya bunyi ke dua pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 145 KUHAP:²³

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- (2) Apabila terdakwa tidak ada tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
- (3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.

- (4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

- (5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Pasal 146 KUHAP:²⁴

- (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari serta jam sidang untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Memperhatikan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 KUHAP di atas, terdapat beberapa aturan penggarisan yang harus dipenuhi penuntut umum, sebagai syarat sahnya panggilan terhadap terdakwa, sebagai berikut:²⁵

1. Panggilan harus berbentuk surat panggilan; Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 menyebutkan bahwa panggilan terhadap terdakwa harus berbentuk surat panggilan dan surat panggilan itu harus memuat tanggal, hari serta jam sidang, kemudian tempat gedung persidangan dan untuk perkara apa ia dipanggil.

2. Panggilan haruslah disampaikan; Untuk panggilan ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni panggilan terhadap terdakwa yang berada di luar tahanan dan bagi terdakwa yang ada dalam tahanan.

Bagi terdakwa yang ada di luar tahanan, maka ada beberapa kemungkinan yang ada yaitu:

- a. surat panggilan disampaikan secara langsung kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya;
- b. surat panggilan disampaikan kepada terdakwa ditempat kediaman terakhirnya, apabila tidak diketahui tempat tinggalnya;
- c. surat panggilan disampaikan kepada 'Kepala Desa' yang berdaerah hukum di tempat tinggal atau kediaman terakhir terdakwa, apabila terdakwa tidak ditemukan di tempat tinggalnya atau

²⁴ *Ibid.*

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 87 – 89.

²³ KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 255

ditempat kediaman terakhir. Maksudnya, bahwa apabila tempat tinggal terdakwa tidak diketahui lagi, dan waktu penuntut umum mendatangi tempat tinggal terdakwa dan terdakwa tidak ada, maka surat panggilan diserahkan kepada Kepala Desa.

- d. surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman gedung pengadilan, apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir terdakwa tidak diketahui atau tidak dikenal.

Bagi terdakwa yang berada dalam tahanan, maka surat panggilan sidang diberikan kepada pejabat Rutan atau pejabat rumah tahanan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 145 ayat (3) KUHP.

Surat Tanda Penerimaan

Surat tanda penerimaan merupakan bukti bahwa penuntut umum benar-benar sudah menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa, oleh sebab itu surat tanda penerimaan harus ditanda tangani oleh setiap orang yang menerima surat panggilan, apakah itu oleh terdakwa sendiri atau oleh saksi. Ini penting bagi kepastian hukum. Pasal 145 ayat (4) menyebutkan bahwa selain terdakwa atau saksi yang harus menandatangani surat tanda penerimaan atas surat panggilan, ada juga orang lain disebutkan. Orang lain, maksudnya adalah keluarga atau penasehat hukum. Surat panggilan yang disampaikan penuntut umum kepada keluarga atau penasehat hukum di alamat tempat tinggal atau tempat kediaman terakhir terdakwa dianggap sudah dilakukan dengan baik dan panggilan dianggap sah. Apabila ketika surat panggilan disampaikan dan orang yang menerima tidak mau menandatangani, petugas harus mencatat apa alasannya sehingga tidak mau menandatangani surat tanda penerimaan surat panggilan. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 227 ayat (2) KUHP.

Tenggang Waktu Penyampaian Surat Panggilan

Surat panggilan seharusnya sudah diterima oleh terdakwa atau saksi atau 'orang lain' (keluarga atau penasehat hukum) selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari persidangan dimulai. Apabila surat panggilan bertentangan dengan ketentuan tiga hari, surat panggilan dianggap tidak sah. Sebagai konsekuensinya, terdakwa tidak mempunyai kewajiban hukum

untuk mematuhi panggilan tersebut. Tidak sahnya surat panggilan bisa terjadi karena:

- a. ketentuan yang mengatur tentang tenggang waktu penyampaian surat panggilan memuat kata 'harus'. Dengan adanya kata 'harus' maka surat panggilan itu sudah harus diterima terdakwa selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.
- b. tujuan diadakannya tenggang waktu tiga hari, agar terdakwa mempunyai kesempatan atau waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan diri atau untuk mencari penasehat hukum yang diperlukan.

Surat Panggilan Harus Memuat 'Dakwaan'

Ketika penuntut umum menyampaikan surat panggilan, terdakwa sudah mengetahui untuk perkara apa ia dipanggil. Dengan demikian terdakwa sudah dapat mempersiapkan pembelaan saat ada surat panggilan sampai pada hari persidangan. Surat panggilan harus dilampiri surat dakwaan yang memuat syarat formil dan syarat materiil suatu surat dakwaan.

Ketidak hadirannya terdakwa di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dapat berlangsung sebagai berikut:²⁶

- a. ketidakhadiran terdakwa tersebut berlangsung secara terus menerus sejak sidang pengadilan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim (Pasal 153 ayat (3) KUHP sampai dengan sidang pengadilan ketika hakim menjatuhkan putusannya dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang;
- b. ketidakhadiran terdakwa tersebut hanya berlangsung pada satu atau beberapa kali di antara sidang-sidang pengadilan sejak sidang pengadilan dibuka untuk umum oleh hakim (Pasal 153 ayat (3) KUHP sampai dengan sidang pengadilan ketika hakim menjatuhkan putusannya dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang.

Terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, baik dalam KUHP maupun UU No. 8 Tahun 2010 tidak ada ketentuan yang dapat memberikan petunjuk, sebab itu maksud dari kalimat 'tanpa alasan yang sah' dalam Pasal 79 ayat (1) UU No. 48

²⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 221.

Tahun 2010 sepenuhnya diberikan penafsirannya kepada hakim untuk menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan oleh terdakwa tentang ketidak hadirannya di sidang pengadilan.

KUHAP tidak dapat memberikan petunjuk tentang ketidakhadiran terdakwa tanpa alasan yang sah karena KUHAP tidak mengatur atau tidak mengakui pemeriksaan secara *in absentia*, sebab prinsip pemeriksaan dalam persidangan adalah:²⁷

- a. pemeriksaan terbuka untuk umum;
- b. hadirnya terdakwa dalam persidangan;
- c. ketua sidang memimpin pemeriksaan,
- d. pemeriksaan secara langsung dengan lisan, dan
- e. wajib menjaga pemeriksaan secara bebas.

Dari prinsip pemeriksaan di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, KUHAP tidak memperkenankan atau melarang dilakukannya pemeriksaan secara *in absentia*. KUHAP menghendaki bahwa apabila terdakwa tidak dapat hadir dipersidangan pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Apabila terdakwa pada sidang yang telah ditentukan tidak dapat hadir, maka ketua sidang akan meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah. Apabila terdakwa tetap tidak hadir padahal telah dipanggil dengan surat panggilan yang sah, maka ketua majelis akan mengambil tindakan tergantung dari faktor keadaan atau sifat ketidakhadiran itu. Apabila ketidakhadiran terdakwa tanpa alasan yang sah seperti berhalangan karena sakit yang dikuatkan dengan surat keterangan sakit dari dokter ataupun terdakwa ditimpa musibah yang dikutkan oleh keterangan lurah dan sebagainya²⁸, maka sidang akan ditunda dan dimundurkan sampai pada hari sidang berikutnya dan apabila terdakwa tidak hadir juga maka ketua majelis akan memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa secara paksa pada sidang berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP). Kalau ketidakhadiran terdakwa karena alasan yang sah, maka hakim akan menunda dan mengundurkan persidangan dan untuk selanjutnya memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil lagi terdakwa pada tanggal hari sidang berikutnya.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 110 -114

²⁸ *Ibid*, hlm. 117.

Menurut keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Pebruari 2001 Nomor 1845K/Pid/2000²⁹, keterangan sakit dari dokter merupakan alasan yang sah untuk tidak hadir di sidang pengadilan, karena di samping sudah selayaknya setiap orang menghormati, mempercayai pendapat profesional dokter yang merupakan wewenangnya untuk menyatakan seseorang sakit atau tidak, juga doktrin berpendapat bahwa bilamana seseorang pada proses persidangan di pengadilan menderita sakit, maka persidangan perkaranya harus ditunggu sampai ia sembuh dan memenuhi persyaratan untuk disidangkan.³⁰

Ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 agak menyimpang dari ketentuan dalam KUHAP karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana, antaranya bisa dilakukan pemeriksaan terdakwa secara *in absentia*. Ketentuan pemeriksaan terdakwa secara *in absentia* bisa dijalankan karena karena perbuatan pelaku tindak pidana pencucian uang harus segera diperiksa dan diputus tanpa dihalangi oleh ketidakhadiran terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang adalah sangat merugikan masyarakat, karena kegiatan pencucian uang itu memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, penyelundup dan penjahat lainnya dapat memperluas kegiatannya; pencucian uang akan merongrong masyarakat keuangan karena demikian besarnya jumlah uang haram yang terlibat dan beredar dan peluang untuk melakukan korupsi terbuka lebar; juga pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak.

²⁹ *Ibid*, hlm. 114 .

³⁰ Indriyanto Seno Adji dan Juan Felix Tampubolon, *Perkara H.M Soeharto*, Multi Mediametri, Jakarta, 2001, hlm. CCCXLIII.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang harus dicegah dan diberantas sehingga memiliki ketentuan khusus dalam proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan yaitu pemeriksaan tanpa kehadiran dari terdakwa (*in absentia*) yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa atau *in absentia* bisa dilakukan dengan syarat-syarat bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut dan terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah.

B. Saran

1. Begitu besar dampak yang diakibatkan oleh perbuatan para pelaku tindak pidana pencucian uang, sebab itu pencegahan bahkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan penegakan hukum harus segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan para pelaku baik itu organisasi kejahatan ataupun individu harus segera diproses dalam sidang pengadilan dengan mengikuti dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pertauran perundang-undangan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga harus terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat agar pelaku-pelaku kejahatan dapat mengetahui ancaman hukuman penjara yang berat dan denda yang besar yang akan diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Armani Hanafi, *Hukum Pidana Pencucian Uang, Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara*, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2015

Darwin Philips, *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, 2012

Halim, Pathorang, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Total media, Yogyakarta, 2013

Harahap, Yahya.M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Husein, Yunus., *PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.

Maramis Frans dan Debby Telly Antow, *Tindak Pidana Khusus*, Buku Ajar, Unsrat Press, Manado, 2019.

Marzuki Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Prakoso Djoko, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, 1984, Ghalia Indonesia, Jakarta

Siahaan, N.H.T., *Money Laundering: Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Seno Adji Indriyanto dan Juan Felix Tampubolon, *Perkara H.M Soeharto*, Multi Mediametri, Jakarta, 2001.

Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Additya Bakti, Bandung, 2008

Tunggal, Amin Widjaya, *Pencegahan Pencucian Uang (Money Laundering Prevention)*, Harvarindo, Jakarta, 2014.

....., *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang Untuk Pencegahan dan Pemberantasan*, Harvarindo, Jakarta, 2015.

Syahdeini, Sutan, Remy., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986

Wiyono. R, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014